

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH DATAR

IMPLEMENTATION OF THE JOINT BUSINESS GROUP PROGRAM (KUBE) IN IMPROVING THE WELFARE OF THE PEOPLE IN TANAH DATAR REGENCY

Vhuja Dekrismon¹, Kusdarini², Malse Yulivestra³

^{1,2,3}Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: vhujadekrismon@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Program kelompok usaha bersama merupakan upaya pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan dengan membangun sistem perlindungan sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, yang mana sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama. Standar dan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan enam variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan dalam mengumpulkan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan analisis data. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menentukan keabsahan data. Berdasarkan temuan penelitian ini, sejumlah variabel menjadi penyebab permasalahan pelaksanaan program kelompok usaha bersama di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini terlihat dari kurangnya sumber daya dalam melaksanakan program kelompok usaha bersama, pendamping kurang optimal dan maksimal dalam mendampingi kegiatan program kube dan masyarakat yang masih belum paham tentang tujuan dari program kelompok usaha bersama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Tanah Datar kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan program kelompok usaha bersama juga semua kegiatan harus berhenti karna pandemi covid-19, semua hal itu yang menyebabkan menghambat jalannya kegiatan program kelompok usaha bersama.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Program KUBE

Abstract: This study aims to describe the Implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) in Improving the Welfare of the People in Tanah Datar Regency. The joint business group program is the government's effort to break the poverty cycle by building a social protection system to maintain and improve the social welfare of the poor, which is in accordance with the policy of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 02 of 2019 concerning Social Assistance for productive economic businesses to joint venture group. Standards and policies, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, implementor dispositions and social, economic and political conditions are the six variables analyzed in this study using the theory of Donald Van Meter and Carl Van Horn. Based on the findings of this study, a number of variables are the cause of problems in the implementation of the joint business group program in Tanah Datar District. This can be seen from the lack of resources in implementing the joint business group program, less optimal and maximal assistants in accompanying the Kube program activities and the community who still do not understand the objectives of the joint business group program and the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Tanah Datar Regency, Women's Empowerment and Child Protection of Tanah Datar Regency is not responsive in responding to problems that occur in joint business group program activities as well as all activities having to stop due to the covid-19 pandemic, all of which have hampered the joint business group program activities.

Keywords: Implementation, Empowerment, KUBE Program

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 memberikan amanat bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.¹ Jadi kesejahteraan masyarakat menjadi pertanggungjawaban negara terutama fakir miskin, dengan adanya tanggung jawab negara untuk lebih mensejahterakan masyarakat maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial adalah dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan nonmateri, spiritual, dan juga sosial masyarakat yang memungkinkan mereka hidup layak dan mengembangkan diri untuk memenuhi fungsi sosialnya.

Kemiskinan adalah salah satu bagian dari masalah sosial ekonomi, tidak hanya terdapat di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan yaitu merupakan masalah kompleks yang ditandai dengan beberapa aspek seperti kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan yang buruk.³ Selain itu, kemiskinan adalah salah satu hambatan atau masalah terbesar menuju kehidupan yang sejahtera. Pada hakikatnya, kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, lepas dari kemiskinan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan relevan tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga di negara-negara berkembang. Hal ini karena kemiskinan dikaitkan dengan ketimpangan rasio antara berpenghasilan tinggi dan rendah, selain ketidakmampuan untuk menutupi biaya hidup (kemiskinan absolut).

Pada dasarnya, pengentasan kemiskinan berarti mengubah perilaku dan, pertama, mengubah cara berpikir individu dan masyarakat. Sehingga pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui upaya membendung arus globalisasi melalui pemberdayaan sosial. Melalui rangkaian kegiatan pemberdayaan, kami mendorong masyarakat untuk membekali diri sesuai

dengan potensi dan kebutuhannya agar menjadi mandiri, berdaya saing dan mandiri. Kebijakan anti-kemiskinan dapat diulang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kelangsungan berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. Kedua kebijakan langsung ini menasar kelompok berpenghasilan rendah. Tiga kebijakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan sambil mempersiapkan masyarakat miskin dan pemerintah yang bertanggung jawab langsung atas kelancaran program.

Di Indonesia pemberdayaan fakir miskin diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin atau anak terlantar dipelihara oleh Negara, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu termasuk salah satunya yaitu pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin. Sedangkan mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah merumuskan Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Menteri Sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan memberikan modal usaha untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP) melalui Program Pemberdayaan Sosial Langsung (BLPS). Ini adalah inisiatif pemerintah yang berfokus pada masalah sosial yang dihadapi keluarga miskin di seluruh dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial. Artinya, adanya program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi dan usaha produktif (UEP).

Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memperoleh sumber daya ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan membentuk kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Usaha ekonomi produktif merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) berupa dukungan individu dan kelompok. Bantuan yang diberikan oleh kelompok ini disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kube adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian lain dari program KUBE adalah kemampuannya untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan fungsi dalam masyarakat dengan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya mengintegrasikan keluarga kurang mampu secara sosial dan ekonomi. Program KUBE sendiri mempunyai sasaran rumah tangga miskin produktif. Orang-orang ini tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki sarana penghidupan, dan tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Keluarga miskin mencari nafkah tetapi gagal memenuhi kebutuhan dasar kesusilaan manusia, dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan.

UEP digunakan untuk mendukung produktivitas pelaksanaan KUBE. Penggunaan UEP oleh KUBE akan diberikan dan disertifikasi dengan invoice atau bukti pembelian yang sah lainnya. Penggunaan uep

tidak boleh digunakan untuk pembelian perlengkapan kantor, biaya administrasi, kegiatan politik atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan produktivitas Kube.

Sumatera Barat juga memiliki masalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah Sumatera Barat memutuskan untuk memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial untuk membantu mereka yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Program KUBE pertama kali dilaksanakan di wilayah Tanah Datar pada tahun 2009. Program KUBE dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, yang mana hanya menerapkan Kebijakan Menteri Sosial RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Kabupaten Tanah Datar sudah 2 kali menerima bantuan langsung dari Kementerian Sosial yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2019.

Kelompok KUBE yang ada di Kabupaten Tanah Datar 232 kelompok yang terdiri dari 14 kecamatan. Kelompok KUBE yang ada di tanah datar terbagi 2 kelompok yakni kelompok mandiri ini dibentuk oleh KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang mana kelompok ini tidak menerima bantuan langsung dari kementerian sosial melainkan modalnya dari kas kelompok tersebut. Kedua kelompok yang menerima bantuan langsung dari kementerian sosial. Kelompok yang mendapatkan bantuan dana tersebut di bentuk oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2019 Kabupaten Tanah Datar kembali menerima bantuan langsung dari Kementerian Sosial sebesar 600 juta rupiah, yang terpilih menerima bantuan tersebut hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Lintau Buo Utara yang terdiri 10 kelompok

setiap kecamatan. Setiap kelompok membuat usaha yang beragam, ada pada bidang pertanian, perternakan, dan usaha makanan.

Pada Program KUBE ini yang mana setiap kelompok KUBE memiliki pendamping yang berperan sebagai fasilitator dan kelompok KUBE mendapatkan informasi tentang program KUBE dari pendamping pada saat melakukan pertemuan. Di Kabupaten Tanah Datar pendamping KUBE direkrut oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar pada tiap kecamatan. struktur pelaksana program KUBE Kabupaten Tanah Datar yang mana Kabid Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai ketua pelaksana program KUBE dan Kasi Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai pelaksana program KUBE dan pendamping KUBE setiap kecamatan yang menjadi fasilitator kelompok KUBE. Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Camat dan wali nagari dalam hal pelaksanaan Program KUBE di Kabupaten Tanah Datar.

Rincian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menyediakan kegiatan program pemberdayaan; Pertama, penetapan lokasi dan sasaran. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar diperluas melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada keluarga miskin di tiga kecamatan: Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab dan Lintau Buo Utara. Kedua, sosialisasi program. Terkait penjangkauan rangkaian program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE, Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pendamping KUBE untuk memberitahikan kepada semua anggota masyarakat yang bersangkutan, Yang ketiga adalah pelatihan pendamping. Semua pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dibina oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum menjadi Pendamping KUBE. Bimbingan yang ditingkatkan untuk asisten sosial harus diikuti. selama seminggu di Kabupaten Tanah Datar, Keempat, pendataan calon anggota KUBE. Dalam menentukannya anggota sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), pendataan dilakukan oleh tim DTKS Kabupaten Tanah Datar. Kelompok usaha bersama ini terbagi menjadi dua golongan yaitu KUBE yang dibentuk oleh pemerintah dan dibentuk oleh KPM (Kader Pembangunan Manusia), Kelima, pembentukan KUBE. Koordinator menyeleksi komunitas keluarga miskin untuk pemberdayaan kemudian segera mengadakan pertemuan dengan pendamping pemberdayaan sesuai dengan wilayah bantuan Hal ini dilakukan dengan menanyakan jenis usaha apa yang mereka lakukan. Setelah semuanya disertakan dalam KUBE, Pendamping akan memberi tahu semua KUBE tentang cara mengelola KUBE serta metode serta hal-hal yang perlu diikuti, Keenam, Setiap KUBE wajib membuka rekening atas nama KUBEnya. Rekening tersebut nantinya akan disediakan Kementerian Sosial RI sebagai dana pengembangan usaha sebesar Rp 20.000.000 akan ditransfer langsung ke masing-masing akun KUBE, Ketujuh, Bimbingan teknis kepada KUBE. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis sebelumpencairan dana pemberian bimbingan teknis bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan KUBE. Setelah dana disalurkan, dicatat pada masing-masing

KUBE, bagaimana aturan pelaksanaan KUBE tersebut. Panduan teknis juga menjelaskan cara bekerja dalam kelompok, Kedelapan, pertanggungjawaban penggunaan dana. Dana yang diterima oleh setiap KUBE wajib digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pengembangan usaha yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Selanjutnya, kirimkan struk pembelian kelompok ke pendamping KUBE, Kesembilan, pendamping KUBE ini melakukan tinjauan satu bulan sekali untuk melihat kegiatan KUBE yang dilakukan oleh anggota kelompok KUBE, yang mana jika terjadi permasalahan dalam kelompok, pendamping bisa memberikan saran atau solusi kepada kelompok KUBE yang memiliki masalah. Peninjauan KUBE oleh pendamping itu tidak hanya dalam menyelesaikan masalah kelompok tapi juga melihat bagaimana perkembangan dari KUBE itu sendiri.

Perkembangan KUBE dapat dilihat dari aktifnya kelompok dalam kegiatan seperti selalu melakukan kegiatan yang telah disepakati oleh anggota kelompok dengan pendamping KUBE, dan kelompok telah bisa menghasilkan pendapatan dari hasil usaha kelompok yang mana kelompok dapat mengendalikan hasil tersebut. Disini peneliti memilih 3 kecamatan ini sebagai fokus penelitian karna di 3 kecamatan ini program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang pada tahun 2019 menerima bantuan dan 600 juta dari Kementrian Sosial RI untuk Kabupaten Tanah Datar yang masih bertahan kelompoknya sampai saat sekarang ini. Dalam observasi awal penelitian yang peneliti lakukan di kelompok KUBE Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

Dalam pelaksanaan program KUBE membutuhkan pendamping agar program ini terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pendamping menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang tersisa dalam pelaksanaan Program Usaha Bersama Kabupaten Tanah Datar adalah tanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan program KUBE yang efektif dan efisien dalam hal peningkatan taraf hidup, memerlukan tindakan khusus oleh semua pihak di masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Pengimplementasian suatu program dibutuhkan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan program tersebut disini sumber daya yang ada atau pendamping untuk melaksanakan program hanya ada 3 orang sedangkan kelompok yang terdaftar untuk program KUBE adalah sebanyak 30 kelompok. Dan waktu kunjungan juga terlalu sedikit menurut peneliti karna pendamping hanya mengunjungi 1 kali dalam sebulan. Kegiatan yang dilakukan oleh KUBE itu sendiri adalah mengelola dan menjalankan usaha dari KUBE itu sendiri. Pendamping KUBE ini melakukan tinjauan satu bulan sekali untuk mengunjungi kegiatan KUBE yang dilakukan oleh anggota kelompok KUBE, yang mana jika terjadi permasalahan dalam kelompok KUBE pendamping bisa memberikan saran atau solusi kepada kelompok KUBE yang memiliki masalah. Sedangkan intensitas waktu kunjungan pendamping KUBE tidak banyak saat mengunjungi kelompok.

METODE

Metode yang digunakan bersifat kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang telah menjadi alat penting bagi peneliti untuk menilai keadaan benda-benda alam. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer dan sekunder. Data pokok, atau data yang diperoleh langsung dari sumber, dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan dari dokumen seperti buku,

literatur, dan laporan tahunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara, Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, sebuah proses mengajukan pertanyaan secara bebas dan fleksibel tanpa terjebak dalam suasana pertanyaan dan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini menghasilkan data yang lebih beragam dan digunakan untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program Joint Business Group (KUBE) di wilayah Tanah Datar.
2. Dokumentasi, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan data tambahan dari berbagai sumber yang mendukung penelitiannya, seperti buku, majalah, artikel, arsip, dan surat kabar. Hal ini dilakukan untuk melengkapi analisis dan memperkuat kesimpulan yang ditarik. Berkas-berkas yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkas-berkas yang berada di Kabupaten Tanah Datar.
3. Observasi, Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi guna membandingkan apa yang peneliti ketahui melalui proses wawancara dengan kenyataan yang terjadi di program kelompok usaha bersama (KUBE). Peneliti juga perlu mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengamati, menganalisis dan menyimpulkan perilaku lingkungan yang peneliti amati.

Teknik yang digunakan untuk menyeleksi informan adalah objective

sampling, yaitu teknik menyeleksi informan berdasarkan karakteristik, tujuan dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memiliki peran yang penting karena peneliti terlibat langsung dalam semua proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah instrumen dan alatnya, seperti yang dikatakan Sugiyono. Oleh karena itu, keberadaan peneliti di bidang penelitian kualitatif bergantung pada data terkait pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Proses penelitian yang dilakukan adalah dengan merumuskan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di objek penelitian yaitu implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) Kabupaten Tanah Datar, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai referensi atau penunjang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan publik, pengimplementasian kebijakan publik merupakan tahapan penting dari kebijakan publik. Proses pelaksanaan suatu kebijakan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya, atau apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang yang peneliti lakukan, diketahui bahwa Program Kelompok Usaha Bersama belum berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019, peneliti beramsumsi bahwa Implementasi Program KUBE belum berjalan dengan baik. Van Meter dan Van Horn meyakini bahwa proses implementasi pada hakikatnya merupakan abstraksi dari implementasi kebijakan yang sengaja dipaksakan, yang dapat mencapai kinerja dalam implementasi kebijakan publik.

Berbagai variabel disediakan oleh Van Meter dan Van Horn. Variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan meliputi enam variabel: tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik entitas pelaksana, komunikasi antar lembaga pelaksana, sikap pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk analisisnya, yang memuat enam variabel teori kinerja kebijakan untuk melihat sejauh mana para implementor melaksanakan program kelompok usaha bersama berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial No 02 Tahun 2019, dan kita bisa melihat fenomena yang dijelaskan peneliti di latar belakang.

1. Standard an Kebijakan

Standar kebijakan merupakan salah satu variable yang dapat dipengaruhi oleh kinerja implementasi kebijakan publik secara tidak langsung. Sasaran kebijakan publik ini merupakan hasil yang didapatkan dengan diimplementasikannya yang bersangkutan dalam kebijakan pada peraturan kementerian sosial No 02 Tahun 2019 tentang Kelompok Usaha Bersama dalam melalui penyediaan pengelolaan modal komersial, pelaku usaha ekonomi meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengembangkan potensi keluarga miskin untuk mengintegrasikan masyarakat khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 isi dalam peraturan ini dilaksanakan secara jelas. Kejelasan isi kebijakan itu bertujuan dalam pengimplementasiannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bagi implementor maupun kelompok sasaran kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn di dalam kebijakan tujuan kebijakan juga ukuran dasar sangat berguna

dalam menjelaskan kesimpulan dalam kebijakan secara menyeluruh. Peraturan Kementerian Sosial No 02 Tahun 2019 tentang Program kelompok usaha bersama, adapun yang terjadi dalam sasaran dari peraturan tersebut yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Dapat disimpulkan bahwa Permensos ini bertujuan untuk dengan membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, dan memutus rantai kemiskinan, pemerintah membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin, serta memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Agar pelaksanaan program kelompok usaha bersama di Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan dengan baik terhadap kebijakan yang ada, diperlukan kejelasan dan ukuran keberhasilan program.

Sebelum melaksanakan program kube Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar melaksanakan bimbingan teknis program kube pada bulan juni tahun 2019 yang diikuti oleh calon peserta kube, wali nagari, pendamping kube, dan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang mana narasumbernya adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana dari proram kube. Selama pelaksanaan program kube di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2019 sampai tahun 2022, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar hanya sekali melaksanakan dan mengikuti bimbingan teknis tentang program kube. Pada pelaksanaan program kelompok usaha bersama ini jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn kejelasan di dalam peraturan sudah di arahkan kepada siapa dan untuk siapa, yang mana peraturan ini diarahkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan sasarannya

keluarga miskin produktif dan dapat disimpulkan bahwa program kelompok usaha bersama Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki tujuan yang jelas adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan sosial. Namun masih ada beberapa kelompok yang memiliki kendala dalam kelompoknya sehingga tujuan dari program ini belum tercapai seutuhnya.

Menurut para ahli di Van Meter dan Van Horn, selain memperjelas dan memahami tujuan kebijakan dengan pelaksana, faktor keadilan yang tepat bagi kelompok sasaran kebijakan adalah untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ditegakkan secara efektif. Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan yang berlaku sama bagi yang tunduk padanya, sedangkan pemerataan dalam implementasi kebijakan adalah upaya yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Jika diterapkan secara tidak adil, hal itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial di antara berbagai kelompok sasaran.

Peraturan Kementrian Sosial No 02 Tahun 2019 mengenai program kelompok usaha bersama, peraturan ini diberlakukan di seluruh Indonesia kepada masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan ini. Dalam menjalankan program bantuan ini para aktor yang bertanggung jawab harus melakukan seadil mungkin sehingga tidak akan terjadi ketimpangan. Indikator keadilan dalam program kelompok usaha bersama dapat diukur dari kelompok yang tidak menerima bantuan dan memang membutuhkan bantuan agar bisa meringankan ekonomi keluarga. Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang melaksanakan program kelompok usaha bersama belum mampu memberikan keadilan bagi kelompok usaha bersama yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar karna belum semua kelompok kUBE mendapatkan bantuan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari dampak sumber daya manusia dan non manusia. Untuk dapat memahami dari uraian berikut bagaimana situasi dukungan sumber daya yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar berupaya untuk mencapai tujuan kebijakan Program KUBE.

a. Sumber Daya Manusia

Kebijakan publik harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup kuantitas dan kualitasnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu sektor kunci implementasi Permensos No. 02 Tahun 2019 tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Di bawah ini adalah data pegawai Dinas Sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin. Dalam pelaksanaan program kelompok usaha bersama ini akan melihat kualitas dan kuantitas para pegawai pada bidang ini. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang langsung merekrut pendamping Kelompok Usaha Bersama dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Pekerja sosial masyarakat nagari yang sudah dilatih
2. Pendidikan minimal SMA/Sederajat
3. Umur 25-35 tahun
4. Berdomisili di tempat pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama
5. Memiliki kendaraan bermotor

6. Bisa mengoperasikan komputer
7. Tidak Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pendamping kube langsung dipilih oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang mana dapat kita lihat dari kualifikasi calon pendamping kube yang akan menjadi standar kualitas yang akan menjadi pendamping kube di Kabupaten Tanah Datar. Setiap pendamping kube mendampingi kelompok kube di 3 kecamatan yang mana pendamping tersebut merupakan orang asli dari daerah tempat pelaksanaan kube, yang mana di Kabupaten Tanah Datar memiliki 30 kelompok kube yang menerima bantuan dari program kube dan hanya memiliki 3 orang pendamping, jadi satu orang pendamping akan mendampingi 10 kelompok kube.

Berdasarkan pendapat van meter dan van horn manusia merupakan komponen yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan para pelaksana kebijakan karena setiap tahapan proses implementasi kebijakan tentunya membutuhkan orang-orang berkualitas yang dapat sesuai dengan kemampuan pekerjaannya. Karena itu juga dengan pelaksanaan program kelompok usaha bersama kebutuhan sumber daya manusia disini diperlukan dengan tujuan kebijakan yang tepat dan jelas. Berdasarkan temuan dengan kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengarah implementasi program kurang terkontrol sehingga informasi yang diperoleh penerima program kurang, yang mana berakibat informasinya menjadi kurang jelas.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya sedikit sumber daya manusia, tetapi juga disamping sumber daya manusia maka pada prinsipnya keberadaan sumber daya finansial juga memiliki tujuan sama dengan sumberdaya manusia yaitu mampu mendukung pelaksana suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan dengan dukungan anggaran yang cukup untuk memudahkan pelaksana dalam pembuatannya program kerja yang berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan *leading sector* dalam pengimplementasian dalam peraturan Kementerian Sosial Nomor 02 Tahun 2019 tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tentu mendapatkan sebuah anggaran dari pemerintah pusat agar program ini dapat mensejahterakan masyarakat terkhusus masyarakat dengan pendapatan rendah. Anggaran bantuan dari Kementerian Sosial yang dibagikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar kepada 30 kelompok di 3 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang mana setiap kelompok menerima Rp 20.000.000 yang akan dijadikan modal usaha oleh penerima bantuan Program KUBE di Kabupaten Tanah Datar.

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa didalam kebijakan menuntut dengan tersedianya sumber daya baik berupa insentif maupun dana lainnya. Dana ini juga mempengaruhi bagaimana kinerja sumber daya manusianya, serta pelaksanaan program kelompok usaha bersama yang ketersediaan anggaran untuk pekerja sosial juga mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu dapat menandakan pelaksanaan program tercapai. Dilihat dari ketersediaan anggaran untuk pekerja sosial yang minim membuat kinerjanya kurang maksimal, masih membutuhkan banyak anggaran lagi untuk pekerja sosial. Ketersediaan anggaran pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar masih kurang untuk pekerja sosial.

c. Sumber Daya Waktu

Selain sumber daya finansial, ada juga sumber daya waktu yang sama pentingnya dalam menunjukkan keberhasilan implementasi program. Dalam hal sumberdaya waktu terkait kegiatan atau pertemuan dengan Kelompok Usaha Bersama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Koordinator Kelompok Usaha Bersama. Intensitas waktu yang kurang oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang tidak memiliki waktu khusus untuk Program KUBE dan Pendamping KUBE hanya sekali sebulan mengunjungi kelompok kube yang membuatnya keteteran dan bekerja kurang maksimal dan kelompok kube juga jarang lengkap disaat pertemuan yang mengakibatkan hasil produksi tidak stabil.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, setiap individu atau pelaksana yang harus bertanggung jawab atas suatu kebijakan untuk mencapai standar dan tujuan harus memahami apa yang menyebabkan adanya standar dan tujuan serta implementasi kebijakan yang efektif. Atau pada dasarnya karena kriteria dan tujuan kebijakan harus menyelaraskan dan mengkomunikasikan dengan pelaksana program tentang apa yang telah dilaksanakan. Setiap orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dapat memahami tujuan dan perangkat kebijakan.

Implementasi kebijakan komunikasi terjadi dalam organisasi antar organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Di luar itu, koordinasi dan komunikasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi sangat baik dan koordinasi seperti yang diharapkan. Komunikasi kebijakan yang dikomunikasikan harus to the point, akurat dan konsisten. Setiap implementasi kebijakan memerlukan komunikasi agar para pelaksana

yang bersangkutan lebih konsisten dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Kementerian Sosial Nomor 02 Tahun 2019 tentang program kelompok usaha bersama, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai *Leading Sector* yang mampu mengkomunikasikan informasi yang tepat baik didalam bidang organisasi maupun antara organisasi lainnya. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi di dalam peraturan pada program kelompok usaha bersama. Untuk mengetahui hubungan yang akan terjadi didalam pelaksanaan kebijakan dapat diketahui dari aspek mana komunikasi berjalan dengan baik di dalam lingkungan internal maupun external, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar. Komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan internal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar antara atasan dan bawahan ataupun sesama pegawai didalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui kegiatan rapat yang disebut dengan wirid dhuha yang mana kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap satu kali seminggu. Sedangkan komunikasi informal dilakukan melalui media whatsapp grup. Dari beberapa uraian diatas bila dikaitkan dengan indikator komunikasi bahwa bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi vertikal atau horizontal terlihat sangat baik dengan pertemuan untuk membahas kegiatan dan juga dimana kesempatan untuk kepala dinas memberikan

bimbingan dan mengawasi pelaksanaan program. Peneliti menarik kesimpulan terkait dengan komunikasi resmi urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan baik dan lancar.

Koordinasi pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan dukungan serta kerjasama dengan instansi terkait, untuk itu perlu koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dengan implementor lainnya. Selain komunikasi internal di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar juga memiliki koordinasi dengan camat dan wali nagari yang berwenang dan berkepentingan untuk menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.

Program kelompok usaha bersama ini dilaksanakan di 3 kecamatan yang mana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam melaksanakan Program KUBE yang dilaksanakan diwilayahnya. Menurut para ahli Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan yang berhasil seringkali membutuhkan berbagai mekanisme dan prosedur kelembagaan. Karena hubungan antar instansi pemerintah itu penting. Teori Van Meter dan Van Horn dalam penerepannya komunikasi antar organisasi tidak sebagaimana mestinya, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam koordinasi, seharusnya pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan dengan usaha dari kelompok kube seperti dinas pertanian, dinas peternakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari agen pelaksana ini akan mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Karakteristik agen

pelaksana ini merupakan dukungan struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang dalam hubungan yang baik maka terjadi komunikasi secara internal birokrasi. Dalam penelitian ini ingin melihat karakteristik agen pelaksanaan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam Implementasi Peraturan Kementrian Sosial Nomor 02 Tahun 2019 mengenai program kelompok usaha bersama, ada beberapa penjelasan seperti :

a. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi salah satunya dengan karakteristik organisasi atau institusi yang akan memiliki dampak langsung pada layanan yang diberikan. Struktur yang menjangkau kontrol dan terlalu panjang akan menghambat kelancaran pengiriman pesan secara vertikal, begitulah dengan kondisi ini yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dalam suatu kebijakan. Bahkan sebaliknya struktur yang kecil dan efektif akan dapat memperlancar pelaksanaan implementasi politik.

Lingkup manajemen yang efektif berkaitan dengan banyaknya bawahan yang melapor langsung kepada atasannya, tergantung pada struktur birokrasinya. Wilayah kendali ini merupakan kendali birokrasi terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan job design, spesialisasi kerja. Gibson dkk membatasi jangkauan kontrol hingga 5 orang atau kurang. Namun, batasan ini sangat bergantung pada kompetensi bawahan, karakteristik pekerjaan, dan teknik organisasi. Untuk pegawai yang sudah memiliki kompetensi yang memadai, jangkauan kendali dapat melebihi 5 orang, dan bagi pegawai yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai, jangkauan kendali dapat dikurangi menjadi kurang dari 5 orang. Demikian pula, ciri-ciri pekerjaan yang kompleks dan rumit, seperti pekerjaan guru, dosen, dan pengacara, membutuhkan lingkup kendali yang besar daripada lingkup kendali

yang kecil. Tetapi pekerjaan sehari-hari membutuhkan rentang kendali yang sempit. Seperti halnya teknologi pekerjaan, teknologi pekerjaan yang lebih kompleks seperti teknologi informasi semakin membantu mengelola karyawan.

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar merupakan badan penanggung jawab yang panjang. Divisi ini membawahi langsung sekretaris sosial dan membawahi langsung bagian umum dan sumber daya manusia, bidang p&e serta keuangan. Jabatan fungsional ini melapor langsung kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Terlihat dari struktur organisasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin didasarkan pada struktur kegiatan kelompok usaha bersama penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh kondisi struktural yang efektif. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berafiliasi langsung untuk memfasilitasi terjalannya komunikasi yang mudah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Tanggung jawab dan fungsi yang ditugaskan kepada mereka. Dari segi jangkauan kendali dari struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang terlihat kecil, yang mana dalam bidang tersebut hanya memiliki 6 orang pegawai.

Berdasarkan struktur terlihat bahwa bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dibawah kendali kabid dibawah kasi dan beberapa staff. Susunan organisasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar memiliki jenjang pertanggung jawaban yang bertingkat. Pada pelaksanaan program kelompok usaha bersama hanya memiliki struktur organisasi yang didalamnya hanya kepala bidang, kepala seksi dan pendamping kUBE yang bertanggung jawab di kecamatan

tersebut. Dalam pengolahan data kUBE langsung dikelola oleh bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Hal ini sangat efektif dan efisien dalam penyampaian informasi dari atasan ke bawahan dalam struktur pelaksana program kUBE. Namun pada lapangan ditemukan hal yang berbeda yang mana masih terjadi perbedaan informasi antara kabid dengan pendamping kUBE.

Berdasarkan pemaparan di atas, dan berbicara tentang indikator Van Meter dan Van Horn terhadap birokrasi, maka dapat disimpulkan dengan pelaksanaan program kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dipercayakan pada Dinas Sosial. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam Program Kelompok Usaha Bersama dan dilakukan secara eksklusif oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Pendamping kUBE.

b. Norma-Norma

Norma-norma yang dapat berkembang juga akan mempengaruhi suatu kinerja instansi yang bersangkutan. Kebiasaan yang ada didalam organisasi seperti nilai dan seluruh aturan itu semua mencakup norma pada agen pelaksana. Pada dasarnya nilai-nilai yang berasal dari kebiasaan langsung para pelaku organisasi maupun nilai-nilai yang sengaja diciptakan. Hal yang dibentuk didalam organisasi akan terbentuknya langsung karakter organisasi itu serta akan secara langsung membentuk perilaku para sumber daya manusia.

Tingkat kedisiplinan dan kepatuhan pegawai dalam menjalankan sebuah kebijakan cukup besar dipengaruhi oleh norma-norma yang berkembang di dalam organisasi. Berdasarkan implementasi Peraturan Kementerian Sosial Nomor 02 Tahun 2019 tentang Program Kelompok Usaha Bersama dalam penanggulangan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang merupakan *leading sector* juga memiliki norma-norma yang berlaku didalamnya. Norma yang berlaku di dalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar terdapat pada aturan-aturan yang dibentuk lebih bersifat kedisiplinan pegawai salah satunya dilihat berdasarkan tingkat kehadiran di kantor.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang peneliti temukan kurangnya kedisiplinan dari para pegawainya, peneliti menemukan bahwa masih ada pegawai yang datang terlambat mulai dari jam 9 ke atas dan peneliti juga melihat beberapa pegawai yang pulang duluan sebelum jam pulang. Dengan peneliti melihat hal itu tidak ada tindakan yang diambil maupun upaya dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar untuk saat jam kerja untuk memberikan teguran, peringatan untuk pegawai yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hal seperti tindakan ini kemungkinan besar akan menyebabkan pelanggaran yang berkelanjutan terjadi, hal ini akan mengganggu tingkat kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan penjelasan diatas, dikaitkan dengan indikator yaitu norma itu dianggap tidak efektif.

c. Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn pola hubungan yang terjadi dalam organisasi akan dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja kesepakatan dalam program dengan cara yang akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari wawancara diatas dalam indikator pola hubungan dalam organisasi terjadi kemudian

dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama berdasarkan Permensos RI No 02 Tahun 2019 menurut teori Van Meter dan Van Horn kompatibel.

Dari penjabaran hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan mengenai hal tersebut indikator struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar tidak memberikan aturan baru kepada pegawai, aturan yang berlaku hanya mengikuti aturan ASN yang sudah ada. Jadi secara keseluruhan pelaksana dapat dikatakan bahwa dia menghormati aturan tetapi masih ada pegawai yang terlihat melanggar aturan seperti datang terlambat dan pulang sebelum jam pulang, meski sudah ada aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut ternyata berfungsi dengan baik, hal lain yang ditemukan di lapangan masih terdapat ketidakjelasan komunikasi dan informasi.

5. Sikap atau Kecenderungan Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn sikap atau kecenderungan para pelaksana dapat diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan dimana pada kebijakan itu dapat dihasilkan. Kecenderungan pelaksana terhadap dasar tujuan-tujuan dan ukuran yang merupakan suatu hal yang penting. Beberapa unsur tanggapan dari pelaksanaan untuk dapat melaksanakan kebijakan yaitu terdiri dari kognisi atau dapat dikatakan pemahaman implementor terhadap kebijakan, netralitas dan penolakan serta intensitas tanggapan pelaksana terhadap kebijakan. Sesuai dengan variabel karakteristik agen pelaksana yang disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn atas dasar pelaksanaan program kelompok usaha bersama sesuai dengan Permensos No 02 Tahun 2019, jika dilihat berdasarkan peraturan dan penerimaan terhadap kebijakan, maka pelaksana sudah memahami aturan dari kebijakan tersebut namun dalam respon

pelaksana tidak terlalu serius dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di lapangan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada lingkungan kebijakan adalah suatu unsur eksternal yang berada diluar kebijakan tetapi juga dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan dapat diketahui dimana didalam kebijakan yang bersangkutan diimplementasikan, baik merupakan lingkungan sosial, ekonomi maupun politik. Terlepas dari sumber daya lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan mendukung pelaksanaan kebijakan, dan karakteristik peserta, yaitu menolak atau mendukung kebijakan tersebut, hampir elit politik akan mendukung ruang lingkungan. Berkenaan dengan kebijakan politik dan sosial, kegagalan yang merugikan kinerja implementasi kebijakan dapat mendasari masalah tersebut.

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial Van Meter dan Van Horn mengilustrasikan bagaimana tanggapan opini publik yang berbeda dapat muncul dalam lingkungan implementasi kebijakan. Mengingat situasi sosial ini merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, maka pelaksanaan program kelompok usaha bersama akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 02 Tahun 2019. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui kondisi sosial masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan penerimaan program kelompok usaha bersama, hal ini dalam indikator kondisi sosial menurut Van Meter dan Van Horn sudah berjalan dengan baik.

b. Kondisi Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa bagaimananya kondisi

ekonomi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yang mana kondisi ekonomi yang dapat menjadikan fokus dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan pada implementasi kebijakan. Situasi ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Permensos Tahun 2019 berdasarkan referensi peneliti, program tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar menjadi kelompok sasaran kebijakan karena dalam peraturan kementerian sosial tentang program kelompok usaha bersama dapat mengupayakan masyarakat miskin terbantu dengan program yang diberikn pemerintah. Berdasarkan indikator kondisi ekonomi masyarakat masih belum membantu masyarakat penerima manfaat melalui program kelompok usaha bersama belum sesuai dengan Van Meter dan Van Horn bahwa kondisi ini belum berjalan dengan baik.

c. Kondisi Politik

Lingkungan politik sama pentingnya dalam hal pengaruh implementasi kebijakan selain kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan elite politik, lingkungan politik dalam hal ini berarti dukungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap program kelompok usaha bersama. Dukungan elite politik Pelaksanaan kelompok usaha bersama dapat dilihat dari salah satu visi Kabupaten Tanah Datar, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan memperluas lapangan kerja berbasis pertanian, industri dan UMKM. Dari visi tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki tujuan yang sama dengan program kelompok usaha bersama yang mana tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Berikut 10 proram unggulan Bupati Tanah Datar :

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun.
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan tanah.
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak, dan pupuk bersubsidi
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibu kota.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan tahfiz di tanah datar.
6. Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan/ memajukan olahraga dan produk nagari
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan.
8. Membangun jaringan telekomunikasi.
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan Tenaga Honorer. Perbaiki irigasi.

Dari sepuluh program unggulan Bupati Kabupaten Tanah Datar, salah satu programnya yang mana program menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun, program ini yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia para pelaku umkm dan mendorong para pelaku umkm maupun calon wirausahawan agar inovatif dan produktif. Program ini memiliki kesamaan dengan program kelompok usaha bersama yang mana sama sama melalui bantuan umkm. Dukungan elite politik dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar ada. Hal ini dikarenakan Bupati memiliki program unggulan yang salah satunya menciptakan usahawan baru dan lapangan pekerjaan pertahun, yang mana

program tersebut memiliki kesamaan dengan program kelompok usaha bersama yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar melalui umkm. Dengan adanya program kelompok usaha bersama dan program unggulan bupati ini diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar melalui bantuan untuk umkm.

7. Kinerja Kebijakan

Disposisi Implementor mencakup semua sikap terhadap implementasi kebijakan. Ketaatan, pengertian dan kejujuran para penegak dalam menegakkan kebijakan. Pemberian kebijakan ini yang ideal adalah keseriusan pelaksana dalam mengimplementasikan sesuatu kebijakan yang memahami bagaimana tingkat pengambilan keputusan, disposisi pelaksana ini juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Juga kecenderungan sikap para eksekutor termasuk dalam pelaksanaan pelaksana. Sikap pelaku untuk menerima atau menolak sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja kebijakan publik.

Sesuai dengan penjelasan di atas yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, saat ini di Kabupaten Tanah Datar sedang dilaksanakan program kelompok usaha bersama. Ditinjau dari realisasi tujuan kebijakan melalui implementasi kebijakan, semakin banyak tujuan kebijakan tercapai maka kinerja kebijakan akan semakin baik. Studi yang dilakukan oleh Program Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Tanah Datar menemukan kinerja kebijakan yang baik ketika tujuan utama program mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tercapai.

Menurut peneliti, kinerja kebijakan program kelompok usaha bersama Kabupaten Tanah Datar berpengaruh terhadap implementasi program yang diukur dengan

Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Peneliti dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai ilustrasi menunjukkan bahwa rencana kelompok usaha bersama Kabupaten Tanah Datar diimplementasikan tidak berhasil dan kurang optimal. Pelaksanaan program sudah terencana dengan baik, namun pelaksanaan yang tidak konsisten menghambat pencapaian tujuan program. Hal ini disebabkan beberapa variabel yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn masih bermasalah.

Kendalanya adalah variabel sumber daya yang terkait dengan manusia, keuangan, dan target waktu terbatas yang mencegah pelaksanaan program yang optimal. Variabel karakter agen pelaksana yang mana masih banyak pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang tidak mematuhi aturan dan respon yang kurang terhadap permasalahan dalam kUBE dan juga pandemi covid menjadi permasalahan dalam menghambat pelaksanaan program kelompok usaha bersama. Melihat permasalahan tersebut juga berujung pada pelaksanaan program kelompok usaha bersama di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, peneliti menyimpulkan implementasi program tidak berjalan dengan baik, itu karena masih ada permasalahan dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Tanah Datar yang menghambat kinerja program. Peneliti melihat bahwa tidak ada keseriusan dari pihak pelaksana dalam mencapai tujuan program Kelompok Usaha Bersama dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Kurangnya sumber daya dalam melaksanakan program kelompok usaha

bersama, pendamping kurang optimal dan maksimal dalam mendampingi kegiatan program kUBE dan masyarakat yang masih belum paham tentang tujuan dari program kelompok usaha bersama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan program kelompok usaha bersama juga semua kegiatan harus berhenti karna pandemi covid-19, semua hal itu yang menyebabkan menghambat jalannya kegiatan program kelompok usaha bersama. Dalam kondisi ekonomi masyarakat Tanah Datar yang belum adanya perubahan yang signifikan, jadi program kelompok usaha bersama belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tanah Datar

DAFTAR PUSTAKA

- Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2, 2015
- Anwas, M. Oos, (2013) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Bandung
- Burhan Bungin, (2003) Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harbani Pasolong, (2007) Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung: Alfabeta
- Indiahono Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis, Yogyakarta: Gava Media.
- Mas.Lilik Ekowati, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Pustaka Cakra, Surakarta.
- Masri Singarimbun, (1989) Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta
- Mikha Rahmayuni. 2020. Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Selatan.
- Nano Prawoto, "Memahami kemiskinan dan

strategi penanggulangannya “Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.9 No.1, April 2003

Nawawi, Ismail 2009, Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, Surabaya:PMN

Riant Nugroho, Public Policy. Jakarta Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, PT Elex Media Komputindo.

Samodra Wibawa, dkk, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Solichin Abdul Wahab, 2004, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara.

Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno Budi, (2014) Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS (Center Of Academic Publishing Service) Yogyakarta

Wulan Februs Syafer. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Tenaga Kerja Kota Padang.